

Research Article

**Implementation of Murabahah Contract in Pension Financing at
BPRS HIK Parahyangan Indramayu Branch**

Esha Safitri

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: eshasafitri665@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal

Received : March 29, 2025

Revised : April 20, 2025

Accepted : May 2, 2025

Available online : May 29, 2025

How to Cite: Esha Safitri, & Didik Himmawan. (2025). Implementation of Murabahah Contract in Pension Financing at BPRS HIK Parahyangan Indramayu Branch. Aimmah: Social Sciences Journal, 1(3), 42–47. <https://doi.org/10.63738/aimmah.v1i3.13>

Abstract

Islamic banks are one of the financial institutions that mediate the liquidity needs of the community through various products and services they have. The products owned by Islamic banks are increasingly developing and competing, one of which is a pension financing product which is a consumer financing that is only given to retirees. Murabahah contract is one of the widely used sharia financing instruments, where the Bank buys goods and sells them to customers with an agreed profit margin. Pension financing is one of the financing that has a small risk. The development of Pension Financing customers at BPRS HIK Parahyangan Indramayu Branch has fluctuated. The formulation of the problem in this study is how the application of the murabahah contract in pension financing at BPRS HIK Parahyangan. The purpose of this study is to find out about the application of the murabahah contract in pension financing at BPRS HIK Parahyangan Indramayu Branch. This research is a field research using a qualitative descriptive method. Where the data sources are primary and secondary obtained through interviews, observations and documentation. Data processing begins with correcting the data, followed by rearranging the data and analyzing the existing data to find results (conclusions) as answers to the problem formulation.

Keywords: Murabahah Contract, Pension Financing, BPRS HIK Parahyangan.

Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu

Abstrak

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memediasi kebutuhan likuiditas masyarakat melalui berbagai produk dan layanan yang dimilikinya. Produk yang dimiliki oleh bank syariah semakin berkembang dan bersaing, salah satunya adalah produk pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun. Akad Murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang banyak digunakan, dimana Bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan pensiun merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko kecil. Perkembangan nasabah Pembiayaan Pensiun di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu mengalami naik turun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana sumber data adalah primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dimulai dengan mengoreksi data, dilanjutkan dengan penyusunan kembali data dan menganalisis data yang ada guna menemukan hasil (kesimpulan) sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Pensiun, BPRS HIK Parahyangan.

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan Bank. Dan Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang populer adalah pembiayaan murabahah, yang merupakan transaksi jual beli di mana Bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan.

BPRS adalah kepanjangan dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Sebelumnya, BPRS lebih dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat syariah. Sedangkan singkatan dari HIK adalah Harta Insan Karimah. Bprs merupakan jenis bank yang menjalankan kegiatan usaha tanpa lalu lintas giral berdasarkan prinsip syariah. Bprs juga dapat memindahkan uang untuk kepentingan nasabah atau bank melalui rekening yang ada di bank umum syariah atau konvensional.

Bentuk pembiayaan yang berdasarkan murabahah dapat dibagi lagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan dan sebagainya. Konsep dan aplikasi pembiayaan dengan akad murabahah yang sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank syariah merupakan faktor utama

bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip murabahah dalam pembiayaan. Produk pembiayaan dengan akad murabahah yang mulai berkembang saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan pensiun. (Bagya, 2009)

Pensiun merupakan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Banyak orang tua zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun didunia kerja sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negerilah yang memberikan kepastian adanya pensiun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah lebih dalam, dalam bentuk judul “penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun (studi kasus BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu)”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK parayangan cabang Indramayu?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan pandangan baru terhadap marketing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana sumber data adalah primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Lokasi penelitian bertempat di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu, Jl. Jendral Sudirman No 2 A, Lemahmekar Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi penelitian ini adalah tempat penelitian untuk memperoleh informasi dan kejadian sebenarnya mengenai fakta yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini menggunakan teknik lapangan, yaitu melakukan observasi langsung dan wawancara dengan pihak marketing pada BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun

Akad murabahah adalah akad antara penjual dan pembeli yang diketahui harga perolehan dan keuntungannya. Adapun transaksi jual beli Murabahah ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang disahkan pada tanggal 1 April 2000. Akad Murabahah merupakan salah satu akad dari jual beli yang benar (shahih). Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang mengandung unsur ta'awun (tolong menolong), sehingga jual beli merupakan perbuatan yang mulia. Adapun Keunggulan akad murabahah adalah transparansi harga dan kepastian biaya. Nasabah tidak perlu khawatir tentang biaya tersembunyi, yang sering kali menjadi masalah dalam pembiayaan konvensional. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pensiunan. Dengan menggunakan akad ini, bank dapat menawarkan produk pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Produk pembiayaan dengan akad murabahah yang mulai berkembang saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan pensiun. Tujuan dari pembiayaan murabahah

pada program pensiun adalah untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka sebagai investasi masa depan. pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh Bank (Usanti, 2012)

Pensiun dapat diartikan sebagai masa berhentinya seseorang kerja karena usia lanjut atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan dari tugasnya oleh perusahaan atau jabatan berdasar keputusan. Pembiayaan pensiun pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan Cabang Indramayu ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu pada pensiunan taspen diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah dan dinas. Sedangkan jenis pensiunan asabri diperuntukan bagi TNI dan Polri. Produk Pembiayaan pensiun diterapkan oleh BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu. Dimana penerapannya dapat dilakukan dengan akad jual beli yaitu murabahah, pemakaiannya tergantung tujuan pembiayaan nasabah itu buat apa. Misalnya digunakan untuk beli kendaraan, renovasi rumah, beli peralatan rumah tangga, dan barang untuk usaha.

Pihak bank memproses pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan sangat teliti dengan beberapa ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Pihak bank dalam memberi keputusan pembiayaan juga mengacu kepada analisa pembiayaan dan beberapa ketentuan/kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan. Pihak bank juga harus memastikan bahwa nasabah sudah menyertakan SK pensiun yang dikeluarkan oleh PT Taspen selaku lembaga dana pensiun yang bekerjasama dengan BPRS HIK Parahyangan dan memastikan bahwa gaji pensiunnya mencukupi jika dipotong dengan angsuran pembiayaan setiap bulannya. Jangka waktu yang diperlukan hingga pencairan pembiayaan adalah 3 hari.

Dalam praktiknya, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu, posisi bank sebelum melakukan akad murabahah dengan nasabah bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Melainkan pada produk pembiayaan pensiun ini posisi bank adalah sebagai lembaga pembiayaan, dimana bank hanya akan menyediakan barang ketika ada permohonan pembiayaan secara murabahah dari nasabah. Penyediaan barang tersebut bertujuan untuk memenuhi syarat akad murabahah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa posisi bank bukan penjual murni, melainkan sebagai lembaga pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing Salah satu produk pensiunan yang ada di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu ini hanya bisa menggunakan akad murabahah. Secara sederhana, murabahah merupakan jual beli barang seharga dengan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dan Pembiayaan pensiun pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan Cabang Indramayu ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu pada pensiunan taspen diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah dan dinas. Sedangkan jenis pensiunan asabri diperuntukan bagi TNI dan Polri.

Skema akad murabahah dalam pembiayaan pensiun BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu.

Skema akad murabahah dalam pembiayaan pensiun adalah perjanjian antara bank dan nasabah untuk membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam akad ini,

bank membeli barang yang akan dijual kepada nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi.

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pensiun disertai persyaratan seperti di atas, dilanjutkan negosiasi dan kesepakatan awal.
2. Apabila persyaratan telah dipenuhi, maka BPRS HIK Parahyangan dapat memberikan kuasa dengan akad wakalah
3. Nasabah membeli barang kepada supplier sebagai wakil dari BPRS HIK Parahyangan
4. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada nasabah
5. Penyerahan dokumen kepada BPRS HIK Parahyangan
6. Dilakukan akad murabahah antara bank dan nasabah
7. Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada bank

Kriteria Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan Pensiun

1. Cakap hukum
2. Pensiunan pegawai negeri sipil pusat/daerah, TNI, POLRI, Pensiunan BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
3. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun.
4. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BPRS HIK Parahyangan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Selain itu pembiayaan pensiun dengan akad murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu juga sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah) dan SOP pembiayaan murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu produk pensiunan yang ada di BPRS HIK Parahyangan cabang Indramayu ini hanya bisa menggunakan pembiayaan murabahah. Secara sederhana, murabahah merupakan jual beli barang seharga dengan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dan Pembiayaan pensiun pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan Cabang Indramayu ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu pada pensiunan taspen diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah dan dinas. Sedangkan jenis pensiunan asabri diperuntukan bagi TNI dan Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Himmawan, & Laelatur Rizan. (2025). Financial Management Literacy and Training in Making Piggy Banks from Plastic Bottle Waste with Children in Lempuyang Village, Anjatan District, Indramayu Regency. *Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam*, 1(2), 38–50. Retrieved from <https://al-hukumah.kjii.org/index.php/1/article/view/9>
- Didik Himmawan, & Priyatin Maulani. (2025). Sistem Dan Prosedur Pembukaan Rekening Giro IB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 37–43. <https://doi.org/10.31943/jsef.v4i1.53>
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Himmawan, D. ., Suharmono, S. ., Permana, U. ., & Dewi, A. . (2022). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH

- INDONESIA INDRAMAYU KCP SOEPRAPTO. JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.12>
- Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri” (On-Line), tersedia di: <https://www.syariahmandiri.co.id>
- Prabowo, Bagya Agung, Konsep Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia Jurnal Equilibrium, Vol.16 No.1, Januari 2009. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Sudrajat, I. ., Ibnudin, I., & Noviyani, A. . (2023). PERAN PERBANKAN SYARIAH TERADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO. JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance, 2(2), 80–87. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i2.29>
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah"Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>
- Wawancara dengan pihak marketing (BPRS HIK Parahyangan Cabang Indramayu), 19 Desember 2024